

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian salang pinjam di Nagari Toboh Gadang sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dari sejak dulu dikarenakan tingginya tingkat kepercayaan antar sesama warga yang pada umumnya mengutamakan kejujuran yang diadopsi dari pepatah minang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sehingga masyarakat nagari toboh gadang dalam melakukan perjanjian cukup dengan perjanjian di bawah tangan.
2. Proses penebusan perjanjian salang pinjam ini berakhir apabila telah dilakukannya pengembalian barang emas yang dipinjam. Selama barang emas yang di pinjam belum dikembalikan, maka tanah tersebut masih bisa digarap oleh pihak yang meminjamkan. Oleh karena itu, surat perjanjian salang pinjam yang mereka buat tidak dituliskan jangka waktunya. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun belum bisa mengembalikannya.
3. Keabsahan dari suatu perjanjian salang pinjam ini dapat dilihat dari Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia. Dimana Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan semua peraturan tersebut, maka keabsahan perjanjian salang

pinjam adalah sah. Hal ini dikarenakan perjanjian salang pinjam ini terlaksananya pada masyarakat hukum adat, sedangkan hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat. Hukum adat tidak terlepas dari adanya rasa kepercayaan. Dari rasa percaya tersebutlah timbulnya kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, perjanjian salang pinjam dipakai oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu selama perjanjian salang pinjam tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

B. Saran

1. Sebaiknya perjanjian salang pinjam tersebut diganti dengan transaksi jual tahunan karena sama-sama menguntungkan para pihak. Sementara perjanjian salang pinjam ini lebih menguntungkan penggarapnya.
2. Sebaiknya dalam membuat suatu perjanjian salang pinjam dibuatkan jangka waktunya agar tidak terjadi pemanfaatan tanah terlalu lama oleh pihak penggarap. Dan pemilik tanah harus segera mungkin dapat melunasi pinjamannya. Sehingga pemilik tanah tidak merasa kesulitan untuk melunasi karena pinjamannya berupa emas, sementara harga emas makin lama makin meningkat.
3. Sebaiknya perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti Notaris. Sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, apabila dikemudian hari terjadinya suatu peristiwa hukum..